

**PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA YANG
DILINDUNGI (STUDI DI BKSDA NTB)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

**KASPUN WIRAHADY
NIM : D1A014154**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2018**

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI DI BKSDA NTB)

Program Studi Ilmu Hukum




OLEH :

KASPUN WIRAHADY
NIM : D1A014154

Menyetujui

Pembimbing Pertama


Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum.
NIP. 19590126 198703 1 001

PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI
(STUDI DI BKSDA NTB)

Kaspun Wirahady
D1A014154

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran balai konservasi sumber daya alam dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi (Studi di BKSDA NTB) dan apa saja hambatan yang dialami balai konservasi sumber daya alam dalam penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah Nusa Tenggara Barat dalam upaya penanggulangan tindak pidana satwa yang dilindungi dilakukan melalui upaya preemtif, preventif, serta refresif dan hambatan yang dialami oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi yaitu hambatan internal dari balai konservasi sumber daya alam serta hambatan eksternal dari masyarakat.

Kata Kunci: Satwa, Upaya, Hambatan

THE ROLE OF NATURAL RESOURCES CONSERVATION CENTER IN THE EFFORT
TO OVERCOME THE CRIME AGAINST PROTECTED ANIMALS
(Study at Conservation Center of Natural Resources of West Nusa Tenggara)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of natural resource conservation centers in efforts to overcome criminal acts against protected animals (Study at BKSDA NTB) and what are the obstacles experienced by natural resource conservation centers in overcoming criminal acts against protected animals. The results showed that the role of the Natural Resources Conservation Center in West Nusa Tenggara in an effort to combat protected animal crime was carried out through pre-emptive, preventive and refractive efforts and barriers experienced by the Natural Resources Conservation Agency in tackling criminal acts against protected animals, namely internal barriers from natural resource conservation centers and external barriers from the community.

Keywords: Wildlife, Effort, Obstacles

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Hal ini mengisyaratkan keinginan negara Indonesia agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia patut bersyukur telah dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan yang melimpah dari segi sumber daya alam baik didarat, air, maupun udara. Sumber daya alam tersebut sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia sehingga harus tetap dilindungi, dipelihara dan dilestarikan di tengah proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengaturan tentang perlindungan terhadap sumber daya alam hayati terutama satwa yang dilindungi tersebut telah dituangkan dalam sistem hukum di Indonesia, dengan di buatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa kepemilikan, perdagangan dan pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi dilarang, serta ketentuan dalam Pasal 40 menyatakan bahwa barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi dapat di kenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3

Dalam hal ini peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam sangat berpengaruh dalam proses keberlangsungan hidup satwa yang dilindungi maupun satwa langka yang tidak dilindungi, dimana Balai KSDA merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi.

Di dalam mendalami pentingnya keberlangsungan hidup satwa di Nusa Tenggara Barat maka perlunya upaya penanggulangan yang tepat yang harus dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang berwenang seperti yang diuraikan di dalam latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi (studi di BKSDA NTB)”

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas maka penyusun dapat menarik dua pokok bahasan yaitu: 1. Bagaimanakah peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi? 2. Apa saja hambatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya menanggulangi tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi?

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*), dan Pendekatan sosiologis (*Sosiologis Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik memperoleh bahan hukum adalah dengan *study* kepustakaan dan *study* lapangan yang kemudian analisis bahan hukumnya menggunakan penafsiran sistematis.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi

Gambaran Umum Kantor BKSDA NTB

Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah Nusa Tenggara Barat atau yang disingkat dengan BKSDA NTB merupakan instansi unit pelaksana teknis setingkat eselon III di bawah Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.02/Menhut – II/2007 , Balai KSDA NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1.Penataan blok, penyusun rencana kegiatan, pemantauan, evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar dan di dalam kawasan konservasi; 2.Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; 3.Kordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung; 4.Penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan, hasil hutan, serta tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; 5.Pengendalian kebakaran hutan; 6. Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 7.Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 8. Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan; 9. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi; 10. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam; dan 11.Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga.

Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis satwa liar yang tinggi dan tersebar di beberapa habitat. Satwa liar sendiri merupakan sumber daya alam yang termasuk ke dalam golongan yang dapat di perbaharui (*renewable resources*). Sesuai dengan prinsip-prinsip strategi konservasi dunia, maka program pengelolaan satwa yang dilindungi di Indonesia juga mencakup aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Upaya perlindungan dan pelestarian satwa di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil positif. Namun, program pemanfaatannya masih mengalami hambatan, terutama disebabkan karena masih terbatasnya: 1. Peraturan Perundang-undangan, 2. Kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap bidang konservasi, 3. Pengetahuan tentang Biologi maupun Teknologi satwa liar, 4. Tenaga terampil di bidang pengelolaan satwal liar.²

Peraturan tentang perlindungan hukum terkait satwa yang dilindungi sendiri diatur di dalam KUHP serta secara khusus di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni dalam Pasal 21 ayat 2 yang menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang untuk: 1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, 2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, 3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di luar Indonesia, 4. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat

² Hadi S. Alikodra, *Teknik pengelolaan satwal liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, PT. Penerbit ipb Press, Bogor, 2010, hlm 1.

di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, 5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.³ Pasal 24 menyatakan bahwa: 1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk Negara, 2. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk Negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila sudah tidak memungkinkan untuk di manfaatkan sehingga dinilai lebih baik di musnahkan.

Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi di Wilayah Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana terhadap satwa yang dilindungi di dalam maupun diluar wilayah konservasi di lakukan oleh Polisi Hutan maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mana hal ini telah di atur secara spesifik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan yakni dalam Pasal 35 yang menyatakan bahwa : Dalam rangka mengemban tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, polisi kehutanan memiliki wewenang melaksanakan tugas diwilayah hukumnya.

Pasal 36 Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus dibidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administrative dan operasi refresif. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan

³ Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

hutan atau wilayah hukumnya; b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Polisi Kehutanan atas perintah pemimpin berwenang untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.

Terkait dengan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menjalankan penanggulangan terhadap satwa yang dilindungi dilakukan dengan tiga sarana kegiatan penanggulangan guna terlaksananya kegiatan yang maksimal, di antara nya: 1. Upaya *Preemptif* Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Nusa Tenggara Barat telah melakukan beberapa cara dan upaya yang bersifat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga satwa yang dilindungi maupun kelestarian ekosistem hutan, upaya yang dilakukan yaitu:⁴ a. Sosialisasi, yang dimaksud disini yakni sosialisasi terkait dengan aturan perundang-undangan baik terhadap perangkat kerja serta masyarakat di dekat kawasan hutan maupun di lingkup luar kawasan hutan. Sosialisasi juga aktif dilakukan oleh BKSDA NTB dengan memanfaatkan perkembangan era milineal sekarang ini seperti melalui sarana website Balai Konservasi Sumber Daya Alam, maupun melalui media social berupa Facebook dan Twiter. b. Penyuluhan, yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam

⁴ Hasil wawancara dengan Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Lalu Abdul Ghani, Selasa, 26 Juni 2018.

dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: 1. Penyadar tahun secara langsung terhadap aturan yang berlaku di dalam hutan , yang mana dilakukan dari satu rumah kerumah lain di sekitar kawasan hutan, 2.Penyadar tahun yang dilakukan di setiap pasar-pasar yang di duga sering melakukan praktik jual beli satwa yang di lindungi, 3.Penyadar tahun dalam bentuk kunjungan terhadap masyarakat yang memelihara satwa yang dilindungi, yang mana memelihara satwa yang dilindungi merupakan sebuah tindak pidana di dalam aturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. 4. Membagikan buku yang berkaitan dengan pengetahuan tentang satwa yang dilindungi maupun tentang ekosistem yang berkaitan di dalam hutan, guna masyarakat mengetahui pentingnya menjaga hutan maupun keberlangsungan ekosistem yang ada di dalamnya. 5. Menyebarkan atau menaruh pamphlet ditempat-tempat yang rawan akan terjadinya tindak pidana terhadap satwa maupun tindak pidana lain yang berkaitan dengan keberlangsungan hutan, seperti di kawasan bandara,terminal, serta di pelabuhan. 2.Upaya *Preventif* , yang mana pelaksanaanya di bagi menjadi 2 kegiatan yakni: a. Kegiatan penjagaan/ pengawasan ,merupakan kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan yang dilaksanakan dengan menempatkan petugas pengamanan di pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan di dalam kawasan hutan. b.Kegiatan patrol, merupakan bentuk kegiatan pengamanan yang bergerak yang dilakukan secara fungsional maupun gabungan. 3.Upaya *Refresif*, Penyidik pegawai Negeri sipil dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dilakukan berdasarkan aturan di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Pejabat penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penindakan penyidikan di bidang kehutanan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem wilayah Nusa Tenggara Barat hanya melakukan tugas pembantuan terhadap penyidikan dalam hal ini penyidikan sendiri dilakukan oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pasal 3 huruf f menyatakan bahwa tugas dari Balai Gakkum melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Karena itu PPNS Balai KSDA hanya ikut serta dalam proses penyidikan jika diminta oleh Balai Gakkum.

Hambatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi

1. Kendala Internal yakni, Hambatan yang dihadapi dalam memberikan sosialisasi ini sendiri dikarenakan terlalu luasnya jangkauan wilayah yang menjadi daerah wewenang BKSDA, dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas balai konservasi sumber daya alam faktor utama yang menjadi hambatan yang dialami oleh petugas di lapangan, yakni kurangnya petugas yang dapat memberikan penyuluhan, sedangkan dalam melaksanakan penyuluhan tersebut petugas harus mendatangi rumah kerumah yang jumlahnya cukup banyak, kekurangan personil, keterbatasan anggaran serta sarana prasarana serta dalam pelaksanaan penyidikan petugas sendiri harus menerima permintaan terlebih dahulu dari Balai Gakkum agar dapat ikut serta dalam pelaksanaan penyidikan.
2. Kendala Eksternal yakni, kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam kesadaran dan taat aturan terkait satwa

yang dilindungi serta, kurangnya pelaksanaan sosialisasi maupun penyuluhan ke pasar hewan

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam melaksanakan perannya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan, yakni di dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa “untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan perlindungan hutan petugas polisi hutan melakukan langkah atau upaya diantaranya *preemptif* dan upaya *preventif*, sedangkan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan tugas pembantuan kepada PPNS Balai Gakkum untuk pelaksanaan upaya *refresif* di bidang tindak pidana satwa yang dilindungi maupun tindak pidana di bidang kehutanan pada umumnya”. 2. Adapun yang menjadi hambatan atau kendala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Nusa Tenggara Barat yaitu: A. Kendala Internal yakni : 1. Luasnya wilayah wewenang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Nusa Tenggara Barat. 2. Kurangnya personil polisi hutan. 3. Keterbatasan sarana prasarana maupun anggaran. B. Kendala Eksternal yakni, 1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kesadaran dan taat aturan terkait satwa yang dilindungi. 2. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi maupun penyuluhan ke pasar hewan.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran yang dapat berguna bagi pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Adapun saran penyusun sebagai berikut: 1. Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Nusa Tenggara Barat hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan, sehingga satwa yang dilindungi dapat bertahan hidup serta terhindar dari bahaya kepunahan. 2. Kantor Balai

Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Nusa Tenggara Barat hendaknya meningkatkan jumlah aparatur-aparatur yang bertugas di dalam maupun diluar hutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hadi S. Alikodra, *Teknik pengelolaan satwaliar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, PT. Penerbitipb Press, Bogor, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

